



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/ 100 /Kpts/ BPT-PS/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MONITORING DAN EVALUASI
USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai wahana untuk memotivasi pelaksanaan pembinaan secara terpadu di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dipandang perlu dibentuk Tim Pembina Monitoring dan Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
22. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 910/481/Kpts/BPT-PS/2013 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Monitoring dan Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, dengan Nama-nama Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan kegiatan Teknis pengembangan kurikulum dan sarana prasarana Pendidikan.
 - b. Membina dan mengembangkan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui jalur Ekstrakurikuler.
 - c. Melaksanakan pembinaan Manajemen Sekolah Sehat di Sekolah.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
 - e. Memfasilitasi Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program dibidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pusat maupun Daerah.
- KETIGA** : Tim Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Februari 2015

BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 400/ /Kpts/BPT-PS/2015

TANGGAL : FEBRUARI 2015


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MONITORING DAN EVALUASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015

Susunan Tim Pembina Monitoring dan Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah Kab. Pesisir Selatan

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. Nasrul Abit, MBA	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2	H. Editiawarman, M.Si	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggungjawab
3	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab
4	Drs. Yunasri, MM	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua
5	Drs. Rusmana Yul Anwar, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Ketua I
6	Dr. H. Sjahrizal Antoni, MPH	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Ketua II
7	Drs. Syahrul, M	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
8	Sugeng Trisno, SH	Kabid Kebersihan dan Pertamanan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Ketua IV
9	Syamsiwal, SH.MM	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
10	Bidang Program Khaidar Ramli, M.Si	Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
11	Dr. Indra Weni	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
12	Bidang Keuangan Windy Febrionellin, A,Md	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota Sekretariat
13	Apriani, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota Sekretariat
14	Hendrianto, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota Sekretariat
15	Susanti Rahayu, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota Sekretariat
16	Bidang Sarana dan Prasarana Drs. Firdaus	Kepada Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
17	Dewi Sartika, S.Si	Kasubid Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat

	Bidang SPEM (Sarana Pendidikan Education Menengah)		
18	Elvamida Yuska, SKM	Staf Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN



NASRUL ABIT